



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/625/2021

TENTANG

PEMBINA WILAYAH, PENDAMPING PEMBINA WILAYAH, KOORDINATOR
WILAYAH, DAN PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian indikator kesehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan kesehatan perlu dilakukan upaya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan program prioritas nasional, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6165/2020 tentang Pembina Wilayah, Pendamping Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah, dan Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembina Wilayah, Pendamping Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah, dan Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1798/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Pemberlakuan Indeks Pembangunan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 689);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBINA WILAYAH, PENDAMPING PEMBINA WILAYAH, KOORDINATOR WILAYAH, DAN PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Pembina Wilayah, Pendamping Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah, dan Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan identifikasi permasalahan;
- b. mengusulkan alternatif solusi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di wilayah binaan masing-masing;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- e. menyusun pelaporan dan rekomendasi hasil pembinaan.

KETIGA : Pendamping Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. membantu Pembina Wilayah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. mendampingi Pembina Wilayah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- c. mewakili Pembina Wilayah dan/atau mengikuti kegiatan di daerah binaan.

KEEMPAT : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mengoordinasikan identifikasi permasalahan; dan
- b. mengoordinasikan usulan alternatif solusi.

- KELIMA : Pendukung Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. membantu Koordinator Wilayah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - b. membantu Koordinator Wilayah dalam menyusun rekomendasi untuk daerah dan laporan hasil pembinaan kepada pimpinan; dan
 - c. memantau pelaksanaan indikator yang menjadi tugas pokok dan fungsi unit utama yang diwakilinya.
- KEENAM : Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan bimbingan dan monitoring di daerah binaan, Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikutsertakan Inspektorat Jenderal.
- KETUJUH : Pembina Wilayah, Pendamping Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah, dan Pendukung Pembina Wilayah dalam melaksanakan tugas harus berorientasi pada pencapaian prioritas pembangunan bidang kesehatan dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Pembina Wilayah, Pendamping Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah, dan Pendukung Pembina Wilayah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan di Pusat Analisis Determinan Kesehatan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing unit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6165/2020 tentang Pembina Wilayah, Pendamping Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah, dan Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.01.07/MENKES/625/2021
 TENTANG
 PEMBINA WILAYAH, PENDAMPING PEMBINA WILAYAH,
 KOORDINATOR WILAYAH, DAN PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PEMBINA WILAYAH, PENDAMPING PEMBINA WILAYAH, KOORDINATOR WILAYAH, DAN PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pengarah : Menteri Kesehatan
- II. Penasehat : Sekretaris Jenderal
- III. Susunan Pembina Wilayah, Pendamping Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah, dan Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan

NO.	PROVINSI	PEMBINA WILAYAH	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH						
					SETJEN	DITJEN KESMAS	DITJEN YANKES	DITJEN FARMALKES	DITJEN P2P	BADAN LITBANGKES	BADAN PPSDMK
1.	Aceh	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer	Pusat Kesehatan Haji	Direktorat Gizi Masyarakat	Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer	Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO.	PROVINSI	PEMBINA WILAYAH	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH						
					SETJEN	DITJEN KESMAS	DITJEN YANKES	DITJEN FARMALKES	DITJEN P2P	BADAN LITBANGKES	BADAN PPSDMK
2.	Sumatera Utara	Sekretariat Jenderal	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media	Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Direktorat Kesehatan Keluarga	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.	Sumatera Barat	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Biro Umum	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4.	Riau	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan	Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Pusat Analisis Determinan Kesehatan	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
5.	Kepulauan Riau	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan	Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Biro Umum	Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
6.	Sumatera Selatan	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan	Sekretariat Ditjen Pencegahan dan	Pusat Kesehatan Haji	Direktorat Gizi Masyarakat	Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian	Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO.	PROVINSI	PEMBINA WILAYAH	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH						
					SETJEN	DITJEN KESMAS	DITJEN YANKES	DITJEN FARMALKES	DITJEN P2P	BADAN LITBANGKES	BADAN PPSDMK
			dan Globalisasi	Pengendalian Penyakit					Penyakit Tidak Menular		
7.	Bangka Belitung	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Biro Hukum dan Organisasi	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8.	Bengkulu	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan	Direktorat Pelayanan Kefarmasian	Biro Perencanaan dan Anggaran	Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Direktorat Pelayanan Kefarmasian	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
9.	Jambi	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Pusat Data dan Informasi	Direktorat Kesehatan Keluarga	Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Sekretariat Badan Litbankes	Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
10.	Lampung	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan	Sekretariat Badan Litbang Kesehatan	Biro Keuangan dan BMN	Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Sekretariat Badan Litbang Kesehatan	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO.	PROVINSI	PEMBINA WILAYAH	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH						
					SETJEN	DITJEN KESMAS	DITJEN YANKES	DITJEN FARMALKES	DITJEN P2P	BADAN LITBANGKES	BADAN PPSDMK
11.	Jawa Barat	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi Kesehatan	Direktorat Kesehatan Keluarga	Sekretariat KKI	Direktorat Kesehatan Keluarga	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat	Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
12.	DKI Jakarta	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Biro Kepegawaian	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan	Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pusat Litbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
13.	Banten	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi	Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Biro Hukum dan Organisasi	Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan	Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat	Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
14.	Jawa Tengah	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional	Biro Keuangan dan BMN	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktorat Pelayanan Kefarmasian	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pusat Litbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO.	PROVINSI	PEMBINA WILAYAH	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH						
					SETJEN	DITJEN KESMAS	DITJEN YANKES	DITJEN FARMALKES	DITJEN P2P	BADAN LITBANGKES	BADAN PPSDMK
15.	DI Yogyakarta	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan	Dit. Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Biro Hukum dan Organisasi	Direktorat Gizi Masyarakat	Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Pusat Litbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
16.	Jawa Timur	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Pusat Analisis Determinan Kesehatan	Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat	Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Pusat Litbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
17.	Kalimantan Barat	Sekretariat Jenderal	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media	Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat	Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pusat Litbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
18.	Kalimantan Tengah	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi Kesehatan	Direktorat Gizi Masyarakat	Biro Kepegawaian	Direktorat Gizi Masyarakat	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO.	PROVINSI	PEMBINA WILAYAH	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH						
					SETJEN	DITJEN KESMAS	DITJEN YANKES	DITJEN FARMALKES	DITJEN P2P	BADAN LITBANGKES	BADAN PPSDMK
19.	Kalimantan Selatan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Sekretariat KKI	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
20.	Kalimantan Timur	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pusat Data dan Informasi	Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktorat Pelayanan Kefarmasian	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
21.	Kalimantan Utara	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan	Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Pusat Krisis Kesehatan	Direktorat Kesehatan Keluarga	Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer	Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
22.	Sulawesi Utara	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi Kesehatan	Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Biro Kerja Sama Luar Negeri	Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Direktorat Mutu dan Akreditasi Kesehatan	Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
23.	Gorontalo	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO.	PROVINSI	PEMBINA WILAYAH	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH						
					SETJEN	DITJEN KESMAS	DITJEN YANKES	DITJEN FARMALKES	DITJEN P2P	BADAN LITBANGKES	BADAN PPSDMK
24.	Sulawesi Tengah	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Pusat Kesehatan Haji	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Direktorat Pelayanan Kefarmasian	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
25.	Sulawesi Barat	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi	Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat	Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan	Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
26.	Sulawesi Selatan	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi	Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Biro Kepegawaian	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
27.	Sulawesi Tenggara	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi Kesehatan	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Biro Perencanaan dan Anggaran	Direktorat Kesehatan Keluarga	Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer.	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit	Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
28.	Bali	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Pusat Krisis Kesehatan	Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat	Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular	Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO.	PROVINSI	PEMBINA WILAYAH	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH						
					SETJEN	DITJEN KESMAS	DITJEN YANKES	DITJEN FARMALKES	DITJEN P2P	BADAN LITBANGKES	BADAN PPSDMK
									Vektor dan Zoonotik		
29.	NTB	Sekretariat Jenderal	Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan	Biro Perencanaan dan Anggaran	Biro Perencanaan dan Anggaran	Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
30.	NTT	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Biro Kerja Sama Luar Negeri	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
31.	Maluku	Sekretariat Jenderal	Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi Kesehatan	Pusat Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi	Direktorat Gizi Masyarakat	Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan	Direktorat Pelayanan Kefarmasian	Dit. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
32.	Maluku Utara	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Direktorat Pelayanan Kefarmasian	Dit. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO.	PROVINSI	PEMBINA WILAYAH	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH						
					SETJEN	DITJEN KESMAS	DITJEN YANKES	DITJEN FARMALKES	DITJEN P2P	BADAN LITBANGKES	BADAN PPSDMK
33.	Papua Barat	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Direktorat Kesehatan Keluarga	Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit	Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
34.	Papua	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media	Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	Biro Kerja Sama Luar Negeri	Direktorat Gizi Masyarakat	Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMORHK.01.07/MENKES/625/2021
TENTANG
PEMBINA WILAYAH, PENDAMPING
PEMBINA WILAYAH, KOORDINATOR
WILAYAH, DAN PENDUKUNG PEMBINA
WILAYAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN WILAYAH BIDANG KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Kesehatan mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Pembangunan kesehatan sudah menuai hasil dengan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang bisa dilihat dari beberapa indikator kesehatan diantaranya seperti umur harapan hidup, angka stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Indonesia yang saat ini telah mencapai 71,5 tahun. Angka stunting juga menunjukkan penurunan dari 37,2 % (2013) menjadi 30,8% (2018) (Risksdas 2018), meski angka stunting tersebut masih lebih tinggi dari angka yang direkomendasikan WHO yaitu 20%. Ke depan ditargetkan untuk mencapai 14% pada tahun 2024. Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup

(SUPAS 2015) dan ditargetkan mencapai 183 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Angka Kematian Bayi 24 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2017) yang ditargetkan menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2024.

Pada sisi lain, beberapa indikator kesehatan masih menunjukkan angka yang stagnan bahkan cenderung memburuk seperti prevalensi hipertensi dari 25,8% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 34,1% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018), sedangkan angka diabetes melitus (DM) telah terjadi kenaikan dari 6,9% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 8,5% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Disparitas pembangunan kesehatan juga bila dilihat lebih jauh masih cukup tinggi antar wilayah seperti pedesaan dan perkotaan, wilayah barat dan timur, wilayah perbatasan, kepulauan dan daerah terpencil. Hal ini yang menjadikan pembangunan kesehatan belum merata.

Pembangunan kesehatan harus dilaksanakan oleh semua komponen bangsa tidak bisa dikerjakan oleh jajaran kesehatan sendiri. Demikian pula pada jajaran kesehatan harus bisa menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antara program dan sektor, pelaksana program di pusat maupun daerah, untuk menjaga upaya-upaya kesinambungan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting salah satu diantaranya adalah fungsi pembinaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

Tanggung jawab pembinaan pemerintah daerah tidak terlepas tanggung jawab pemerintah pusat dalam rangka upaya pemberdayaan daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan yang dimaksud lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan daerah. Dari konsep ini pembinaan merupakan sarana dan upaya pemberdayaan daerah otonom. Sesuai amanah dalam undang-undang tersebut maka sangat penting Kementerian Kesehatan membentuk Tim Pembinaan Wilayah yang terdiri seluruh jajaran Kementerian Kesehatan di tingkat pusat dalam rangka percepatan pelaksanaan dan pemerataan program kesehatan di daerah.

B. Tujuan

Membangun koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan percepatan pelaksanaan program kesehatan di daerah, penyelesaian masalah kesehatan strategis maupun kedaruratan serta mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota, melalui peningkatan akses dan skrining Kesehatan.

C. Sasaran

Sasaran dari pedoman ini adalah semua pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Pembinaan Wilayah baik di pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan area wilayah yang menjadi tanggung jawab pembina.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Pembinaan Wilayah program kesehatan strategis dan kedaruratan, peran pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembinaan wilayah.

E. Batasan Operasional

Pembinaan wilayah atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan program kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk membantu Dinas Kesehatan Provinsi dalam mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan program kesehatan di daerah. Pembinaan sangat diperlukan untuk menjaga pelaksanaan program kesehatan di daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Dinas Kesehatan Provinsi) dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan yang meliputi:

- a) koordinasi penyelenggaraan program kesehatan antara pembina wilayah, Dinas Kesehatan Provinsi, penanggung jawab program di tingkat pusat serta UPT vertikal yang ada di daerah tersebut;

- b) pemberian pedoman dan standar pelaksanaan program strategis, standar pelayanan minimal (SPM), PIS-PK, pedoman teknis pelaksanaan program strategis;
- c) pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), PIS-PK, pedoman teknis pelaksanaan program strategis;
- d) pendidikan dan pelatihan; dan
- e) perencanaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), PIS-PK, pedoman teknis pelaksanaan program strategis.

BAB II

KEGIATAN PEMBINAAN WILAYAH

A. Area Subtansi Pembinaan Wilayah

Dalam pelaksanaan pembinaan wilayah tidak semua program kesehatan harus dilakukan pembinaan namun lebih difokuskan pada program-program strategis seperti:

1. program penurunan stunting;
2. program untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
3. pengawalan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. program penanggulangan tuberculosis (TB);
5. pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK); dan/atau
6. pengawalan pelaksanaan Nusantara Sehat (NS).

B. Tugas dan Fungsi Pembina

Pembina Wilayah Kementerian Kesehatan terdiri dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal seluruh unit utama dan Kepala Badan, didampingi oleh Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri, dan dikoordinir oleh Sekretaris Direktur Jenderal, Direktur Unit Utama, Sekretaris Badan, Kepala Biro serta Kepala Pusat mempunyai tugas:


1. melakukan fasilitasi pemerintah daerah dalam implementasi program prioritas di daerah yang diharapkan bisa dilakukan secara berkesinambungan dan intens;
2. melakukan fasilitasi komunikasi antara unit sebagai penanggungjawab program dan Dinas Kesehatan Provinsi jika ada permasalahan di daerah serta sosialisasi program baru;
3. membangun sinergitas pusat dan daerah dalam penanganan masalah kesehatan di daerah;
4. mengawal dan pendampingan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program di bidang Kesehatan;
5. mengkoordinasikan UPT vertikal baik di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan maupun di lingkup unit utama lain di Kementerian Kesehatan; dan
6. mengoordinasikan pelaporan kegiatan pembinaan wilayah.

C. Perencanaan

Perencanaan pembinaan wilayah Kementerian Kesehatan merupakan proses untuk mendefinisikan tujuan dan target dari pembinaan wilayah, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan pembinaan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja pembinaan.

Perencanaan pembinaan merupakan proses yang penting dari semua fungsi manajemen pembinaan wilayah sebab tanpa perencanaan (planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

KERANGKA OPERASIONAL SIKLUS PEMBINAAN WILAYAH



Perencanaan dibuat secara tahunan yang memuat semua aktifitas dalam pelaksanaan program strategis yang meliputi:

- Rencana Aksi Nasional (RAN) dan pelaksanaannya dilakukan saat Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas); dan
- Rencana Aksi Daerah (RAD) dan pelaksanaannya dilakukan saat Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi.

Untuk memperoleh perencanaan yang baik dan yang terstandar, maka diperlukan suatu instrumen perencanaan baik, yang memuat semua jenis perencanaan, tujuan dan target, waktu pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan serta penjelasan lain yang diperlukan.

D. Pelaksanaan

Bentuk pelaksanaan pembinaan wilayah oleh pusat dirancang dengan berbagai macam kegiatan sesuai dengan kebutuhan substansi yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembinaan tersebut. Adapun bentuk kegiatan pembinaan wilayah sebagai berikut:


1. Pertemuan koordinatif untuk penyusunan rencana aksi nasional masing-masing provinsi yang akan disampaikan dalam Rakerkesnas.
2. Pertemuan koordinatif untuk penyusunan rencana aksi daerah pada masing-masing kabupaten/kota di provinsi sebagai tindak lanjut Rakerkesnas yang disusun saat Rakerkesda Provinsi.
3. Pendampingan tematik dengan program dapat berupa peningkatan kapasitas ataupun pertemuan konsultatif.
4. Monitoring dan evaluasi oleh Pembina wilayah yang bisa dilakukan sesuai jadwal yang disepakati baik berbentuk laporan rutin hasil monev bulanan maupun dengan kunjungan ke wilayah binaan.
5. Rapat koordinasi terpadu ditingkat eselon satu dengan mengumpulkan seluruh Provinsi binaan sebagai wahana komunikasi dan tukar pendapat dalam mengatasi masalah Kesehatan serta untuk memperoleh informasi upaya terobosan program tertentu diantara provinsi binaan, yang diselenggarakan minimal setahun dua kali.
6. Konsultasi tim daerah ke Pembina wilayah atau penanggungjawab program.
7. Studi banding pada daerah unggulan antar kabupaten pada masing-masing provinsi, maupun lintas provinsi binaan.

E. Dukungan Pembina

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembinaan wilayah perlu adanya dukungan baik sarana, prasarana, penganggaran maupun sumber daya manusia yang meliputi:

1. Anggaran untuk rapat koordinasi terpadu, pendampingan Rakerkesda, pendampingan tematik.
2. Anggaran bimbingan teknis, dan monitoring dan evaluasi.
3. Anggaran untuk studi banding.
4. Dukungan SDM untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan wilayah termasuk melakukan rekapitaliasi hasil monev dan pelaporan.

KERANGKA OPERASIONAL MANAJEMEN PELAKSANAAN PEMBINAAN WILAYAH



F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan proses yang penting dalam pembinaan wilayah karena dapat digunakan menilai bagaimana perkembangan pelaksanaan program dari waktu ke waktu (monitoring); seberapa efektif suatu program dilaksanakan dan apakah ada kesenjangan antara hasil yang direncanakan dan yang dicapai (evaluasi); dan apakah perubahan kesejahteraan disebabkan oleh program dan program itu sendiri (evaluasi dampak).

Pelaksanaan monitoring pembinaan wilayah dilakukan dengan pengumpulan dan analisis informasi yang berkelanjutan tentang program di daerah, dan membandingkan hasil di lapangan dengan target yang telah direncanakan untuk menilai seberapa baik intervensi yang dilakukan. Sedangkan pelaksanaan pembinaan wilayah dilakukan dengan penilaian yang sistematis dan obyektif semua elemen program (model intervensi program, pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai) untuk menentukan nilai proses secara keseluruhan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kredibel bagi para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi cara yang terbaik dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan program.

Pelaksanaan monev pembinaan wilayah melibatkan berbagai pihak baik penanggung jawab pembinaan wilayah baik di tingkat pusat sampai di tingkat daerah, pendamping pembinaan wilayah sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, serta peanggungjawab teknis program terkait.

Pada akhir pelaksanaan pembinaan wilayah dilakukan meta-evaluasi pada akhir tahun yaitu evaluasi secara menyeluruh dengan menggabungkan temuan-temuan dari evaluasi hasil sebelumnya dari

berbagai program untuk masalah kesehatan yang sama di berbagai wilayah dengan mendapatkan wawasan tentang berbagai pendekatan programatik mana yang paling berpengaruh dan untuk menentukan efek maksimum yang dimiliki pendekatan program-matic tertentu terhadap program yang sudah dilaksanakan. Dengan adanya meta evaluasi ini diharapkan bisa bermanfaat dalam perencanaan program selanjutnya karena hasil dari meta evaluasi diperoleh informasi model intervensi mana yang terbaik dalam penanganan masalah Kesehatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini akan dilengkapi dengan instrumen atau format yang standar sehingga mudah para petugas dalam melakukan monev serta hasil monev dapat dibandingkan antar daerah maupun antar waktu untuk mempermudah melakukan penilaian pencapaian target.

BAB III

PELAPORAN

Sistem pelaporan dalam pelaksanaan pembinaan wilayah bertujuan untuk menyediakan semua data dan informasi bagi pengambil kebijakan, untuk analisis permasalahan dan pengambilan keputusan, yang akan disampaikan secara berjenjang pada periode waktu tertentu. Laporan evaluasi pembinaan wilayah merupakan proses sangat penting baik bagi pelaksana maupun pengambil kebijakan karena laporan pembinaan wilayah bertujuan sebagai berikut:

1. sebagai informasi yang akurat (*evidence based*) untuk pengambil kebijakan;
2. sebagai dasar untuk mempersiapkan agenda pada tahapan berikutnya (tahun berikutnya);
3. sebagai evaluasi untuk membandingkan hasil yang didapat dengan anggaran yang ditetapkan serta target yang telah ditentukan;
4. sebagai informasi yang bisa menjelaskan besaran dan penyebab masalah dalam pelaksanaan program; dan
5. sebagai pedoman untuk memberikan pengarahan dan pengendalian proses pelaksanaan pembinaan wilayah.

Dengan adanya laporan evaluasi pembinaan wilayah diharapkan di dapat gambaran yang menyeluruh dan lebih tajam terhadap pelaksanaan program di provinsi maupun kabupaten. Dalam upaya memenuhi kriteria diatas, evaluasi pembinaan wilayah dilaksanakan secara berjenjang dan dilakukan secara periodik sehingga diharapkan semua informasi baik kendala maupun kemajuan pelaksanaan program dapat dipotret secara lengkap dan akurat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pelaporan ini dibagi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Laporan internal provinsi daerah pembinaan wilayah dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota di kabupaten kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, laporan disampaikan setiap bulan.
2. Laporan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada Penanggung Jawab Pembinaan wilayah, laporan disampaikan setiap Bulan.
3. Laporan Penanggung jawab Pembinaan wilayah kepada Koordinator Pembinaan Wilayah unit utama, laporan disampaikan setiap 3 bulan.
4. Laporan Koordinator Pembinaan Wilayah unit utama kepada Sekretariat Pembinaan Wilayah (PADK), laporan disampaikan setiap 3 bulan.

5. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan wilayah dan kemajuan pembangunan Kesehatan di daerah pembinaan wilayah oleh Koordinator Pembinaan Wilayah unit utama kepada Sekretariat Pembinaan wilayah, laporan disampaikan setiap akhir tahun.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini diharapkan mampu mewujudkan hubungan antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Daerah yang sinergis dan mampu mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002